

Analisis Kebijakan Merdeka Belajar terhadap Perkembangan Teknologi dan Informasi pada Kampus Merdeka

Nabila Putri, Dini Febriyenti, Hidayat Rizandi, Ridwal Trisoni

UIN Mahmud Yunus Batusangkar

nabilaadek459@gmail.com, dinifebriyenti55@gmail.com, hidayatrizandi12@gmail.com,

ridwaltrisoni@uinmybatusangkar.ac.id

ABSTRACT.

This article discusses the application of the Independent Learning Policy Analysis to the Development of Technology and Information at Merdeka Campus. Merdeka Belajar Kampus (MBKM) is a newly established policy in Indonesia for higher education by utilising technological and information developments. This research uses the literature review method to extract information from primary and secondary data sources. The results showed that Merdeka Belajar-Kampus Merdeka is a policy of the Minister of Education and Culture which aims to encourage students to master various sciences to enter the world of work. The development of information technology makes it easy to communicate information exchange so that place, time and distance are no longer an obstacle. The rapid development of information technology cannot be separated from the development of computer techniques, learning media is not limited to letters and images but can be combined with graphics, animation, video, audio together so that this media is better known as multimedia. The positive effect of using the internet for education in building human resources in the world of education must be able to keep up with the development of science and technology applications. With the Independent Learning and Independent Campus Policy supported by the development of technology and information, it is hoped that it can encourage students to develop all their competencies, so that this can encourage the success of the education process in the education system in Indonesia.

Keywords: *Independent Learning, Information Technology, Independent Campus.*

ABSTRAK.

Artikel ini membahas tentang penerapan Analisis Kebijakan Merdeka Belajar Terhadap Perkembangan Teknologi Dan Informasi Pada Kampus Merdeka. Merdeka Belajar Kampus (MBKM) merupakan kebijakan yang baru ditetapkan di Indonesia untuk pendidikan tinggi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka untuk menggali informasi dari sumber data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa agar menguasai berbagai keilmuan untuk memasuki dunia kerja. Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan berkomunikasi tukar informasi sehingga tempat, waktu dan jarak tidak lagi menjadi kendala. Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesat tak lepas dari perkembangan teknik komputer, media belajar tidak terbatas pada huruf dan gambar melainkan dapat dikombinasikan dengan grafik, animasi, video, audio secara bersama-sama sehingga media ini lebih dikenal dengan istilah multimedia. Pengaruh positif pemanfaatan internet untuk pendidikan dalam membangun SDM dunia pendidikan harus mampu mengikuti perkembangan aplikasi IPTEK. Dengan adanya Kebijakan Merdeka Belajar Dan Kampus

Merdeka didukung dengan perkembangan teknologi dan informasi ini diharapkan dapat mendorong untuk mengembangkan segala kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa, sehingga hal tersebut dapat mendorong keberhasilan proses pendidikan pada system pendidikan di Indonesia.

Kata Kunci: Merdeka Belajar, Teknologi Informasi, Kampus Merdeka.

PENDAHULUAN

Saat ini, program “Merdeka Belajar”, sebuah inisiatif pendidikan, diciptakan oleh Bapak Nadiem Makarim dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Banyak tugas dalam kurikulum ini yang sebenarnya dapat diselesaikan oleh seluruh warga sekolah, khususnya para pengajar. KIP sekolah, digitalisasi sekolah, penguatan karakter dan prestasi, mobilisasi guru, kurikulum baru, revitalisasi pendidikan vokasi, kampus/sekolah mandiri, serta promosi budaya dan bahasa semuanya masuk dalam program tersebut.

Dua inisiatif yang dilaksanakan untuk mentransformasikan pendidikan dari prasekolah ke perguruan tinggi adalah Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 15, menjadi landasan perubahan kemandirian belajar tersebut. Universitas di Indonesia mengubah kurikulumnya sebagai respon terhadap arahan pemerintah tersebut di atas. Mahasiswa mempunyai pilihan untuk mengikuti perkuliahan di luar program studinya pada institusi yang sama selama satu semester atau setara dengan dua puluh SKS melalui Kurikulum Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Oleh karena itu, perkuliahan dibatasi pada mata kuliah wajib yang telah diputuskan oleh institusi. Selain itu, mahasiswa mempunyai pilihan untuk mengikuti mata kuliah di luar perguruan tinggi hingga dua semester sambil tetap terdaftar di program studi yang sama. Misalnya, perkuliahan di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tersedia bagi mahasiswa yang terdaftar pada Program Studi Pendidikan Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang (UNP). Kedua program studi tersebut bekerja sama lintas institusi dalam pelaksanaannya. Siswa dapat berpartisipasi dalam penelitian, mengajar di sekolah, magang, pertukaran pelajar, mengembangkan *start-up*, dan inisiatif desa selain mengikuti perkuliahan di luar pendidikan tinggi.

Seperti uraian di atas, inovasi pembelajaran dimasukkan ke dalam program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka untuk mengembangkan mahasiswa yang kreatif dan berdaya cipta sekaligus membantu mereka mencapai potensi maksimal pada disiplin ilmu pilihannya. Siswa dapat menciptakan lapangan kerja dengan mengimplementasikan pembelajarannya di dunia nyata. Pertukaran pelajar, praktek kerja profesional, bantuan mengajar di satuan pendidikan, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek mandiri, proyek/pembangunan desa, dan penelitian merupakan beberapa program yang ditawarkan MBKM kepada mahasiswa. Sementara itu, strategi ini dapat mengefektifkan akreditasi dan peluncuran program akademik baru bagi institusi. (Kemendikbud, 2020).

Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan akan teknik pengajaran yang lebih efektif dan efisien, lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia mulai bersaing satu sama lain dalam

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pengajaran dengan mengembangkan infrastruktur perangkat keras, jaringan internet, pembelian perangkat lunak, dan hal-hal terkait lainnya. tugas. Pelatihan berbasis komputer (CBT), bimbingan belajar berbasis komputer (ITS), dan sistem *e-learning* hanyalah beberapa contoh program komputer yang sering digunakan untuk pelatihan. (Purbo, 2002).

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi di bidang pendidikan, pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan dengan memanfaatkan internet untuk mengirimkan file tugas yang diberikan oleh dosen, memantau nilai mahasiswa secara online, mengecek keuangan, dan menghubungkan mahasiswa dengan dosennya (Budiman, 2017).

Peristiwa yang terjadi saat ini telah menyebabkan pergeseran masyarakat, membawa perubahan secara menyeluruh. Tatanan kehidupan bermasyarakat sedikit banyak terkena dampak dari era modernisasi yang memasuki masyarakat. Dalam tahap perkembangannya, manusia ingin tampil unik dalam tingkah laku dan tingkah lakunya. Nilai-nilai lokal yang selama ini diyakini, dijunjung, dan dilaksanakan oleh masyarakat semakin lama semakin hilang. Hal ini terlihat dari tekanan yang ada saat ini yang menyebabkan standar sosial dan agama menjadi semakin kabur (Mu'min, 2019).

Pesatnya kemajuan teknologi informasi beberapa tahun terakhir telah mengubah cara masyarakat mencari dan memperoleh informasi. Kini informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber, tidak hanya surat kabar, materi audiovisual, dan komputer. Melalui jaringan internet adalah salah satunya.

Pendidikan yang pada hakikatnya merupakan proses komunikasi dan pertukaran informasi dari pendidik kepada peserta didik yang memuat informasi pendidikan dengan unsur pendidik sebagai sumber informasi dan medianya, merupakan salah satu bidang yang sangat terkena dampak dari perkembangan teknologi tersebut. Media teknologi informasi dimasukkan ke dalam berbagai elemen elemen ini untuk memberikan ide, konsep, dan sumber pembelajaran kepada siswa juga (Husaini, 2014).

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan Indonesia, termasuk *e-learning* dan distance learning, merupakan salah satu upaya menjalankan amanat UUD 1945 dan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur Sistem Pendidikan Nasional. Subsistem yang berkembang sehubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi disebut dengan komponen teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi setidaknya melibatkan tiga komponen utama: perangkat lunak, perangkat keras, dan manusia (brainware). Sistem elektronik dan teknologi informasi mempunyai keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis Analisis Kebijakan Merdeka Belajar Terhadap Perkembangan Teknologi dan Informasi Kampus Merdeka. Karena banyak pihak yang mengusulkan perubahan di bidang pendidikan, khususnya pembelajaran, namun sedikit sekali yang membahas solusinya, maka kita bisa membahas lebih detail bagaimana kebijakan ini berdampak pada pendidikan Indonesia secara keseluruhan dan perubahan

tuntutan yang membuat dunia pendidikan memerlukan inovasi. dan kreativitas dalam proses pembelajaran. menyelesaikan permasalahan dalam proses belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan dunia pada abad ke-21. Studi ini akan memberikan landasan bagi analisis kebijakan pendidikan yang lebih menyeluruh di masa depan dan menawarkan wawasan baru yang signifikan mengenai perubahan pendidikan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan, yaitu mencari solusi permasalahan penelitian melalui tinjauan literatur atau referensi terkait. Untuk menemukan informasi guna mengatasi tantangan penelitian, pendekatan penelitian perpustakaan mencari teori, konsep, dan studi literatur terkait.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari rumusan kemandirian belajar dan implikasinya terhadap kompetensi mahasiswa dalam analisis kebijakan kampus merdeka. Sumber data primer dan sekunder merupakan sumber data penelitian. Kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka menjadi sumber data utama. Literatur analisis sistem dan kebijakan, serta temuan penelitian terkait analisis kebijakan kurikulum mandiri dan pembelajaran mandiri, merupakan sumber sekunder.

Tiga metode analisis data digunakan: reduksi data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan. Informasi tersebut dikategorikan berdasarkan pertanyaan penelitian, dan kemudian analisis teoritis dan sumber data terkait digunakan untuk mengevaluasi, menafsirkan, dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Kebijakan

Kampus Merdeka merupakan program Merdeka Belajar yang diwujudkan dengan landasan peraturan perundang-undangan yang kokoh, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kebudayaan Republik Indonesia. Penerapan kebijakan program Kampus Merdeka menawarkan optimisme dan solusi terhadap permasalahan pendidikan bagi institusi di Indonesia. Strategi ini lebih fokus pada peningkatan kompetensi siswa agar dapat berubah seiring perkembangan zaman. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas perguruan tinggi sebagai wadah utama kegiatan kemahasiswaan untuk menyelenggarakan program pembelajaran kreatif yang mengembangkan pengetahuan dan kemampuan mahasiswa secara fleksibel namun mandiri. Empat kebijakan utama Program Kampus Merdeka adalah kemudahan pembukaan program studi baru bagi perguruan tinggi, modifikasi proses akreditasi, kemudahan konversi perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan pemberian kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil SKS baik di dalam maupun di luar programnya. dan dari universitas lain, lembaga pemerintah, dan dunia usaha (Hasim, 2020).

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor

68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Guru Keterampilan Komputer dan Manajemen Informatika dalam Implementasi Kurikulum 2013 diatur dalam Peraturan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Guru Keterampilan Komputer dan Manajemen Informatika dalam Penerapan Kurikulum 2013 terdapat beberapa inkonsistensi dengan ketentuan yang berlaku; hal ini berujung pada penetapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2015; Perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2014 tentang Peran Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Guru Keterampilan Komputer dan Manajemen Informasi dalam Penerapan Kurikulum 2013.

Sesuai kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, program MBKM berupaya untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik hard skill maupun soft skill, sehingga lebih relevan dengan tuntutan dunia modern dan lebih siap untuk memimpin negara di masa depan. Lulusan akan menjadi unggul dan berkepribadian. Program *experiential learning* dengan jalur fleksibel dimaksudkan untuk membantu siswa mencapai potensi maksimal sesuai dengan *passion* dan bakatnya. Fondasi kebebasan sebenarnya berasal dari pendidik. Sudut pandang ini dianggap sebagai upaya untuk mengenali perubahan pendidikan di berbagai tingkat pendidikan, seperti pendidikan dasar, menengah, dan pasca sekolah menengah.

Perguruan tinggi di Indonesia sudah mulai melaksanakan program MBKM, diawali dengan penyusunan materi kurikulum yang telah dimodifikasi sesuai dengan rekomendasi MBKM Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kedelapan kegiatan pembelajaran MBKM telah dipraktikkan dan respon mahasiswa di berbagai institusi di Indonesia sangat baik (Bhakti, Simorangkir, Tjalla, & Sutisna, 2022). Semangat mahasiswa dalam mengikuti setiap inisiatif baru MBKM, seperti, Program Kampus Mengajar, Belajar Mandiri/Magang Bersertifikat, Proyek Kemanusiaan, Pertukaran Mahasiswa, Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia (KMMI), dan lain- lain, merupakan indikasi dari hal tersebut. Ada tiga faktor yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program MBKM di suatu perguruan tinggi atau di tingkat paling bawah program studi: (1) pelaksanaan program, berkaitan dengan peran perguruan tinggi dalam memungkinkan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam program tersebut. kampus; (2) keterlibatan mahasiswa, yang meliputi jumlah mahasiswa yang mengikuti program dan rasio yang ditentukan universitas dengan jumlah mahasiswa; dan (3) jumlah akademisi yang berperan sebagai PIC dan dosen pembimbing pada program MBKM merupakan salah satu komponen keterlibatan dosen (Cakrawala & Halim, 2021). Ketiga faktor ini digunakan untuk mengukur seberapa baik kinerja program studi dan institusi dalam hal implementasi.

Kecanggihan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut kompetensi yang tinggi bagi sumber daya manusia untuk mengikuti perkembangannya. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya peningkatan pola pikir baru dengan konsep 4C (*Critical Thinking*,

Creative Thinking, Communication, Collaboration) sebagai kebutuhan di era sekarang ini. Kompetensi 4C adalah kemampuan berpikir tinggi yang berperan dalam pengembangan moral, sosial, mental, kognitif, dan keilmuan.

Pada tahun 2012, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) No. 8 yang berupa Pernyataan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia, untuk memperkuat persyaratan kualifikasi hasil pendidikan, yaitu tingkat kemampuan yang dinyatakan dengan rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) (Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2012). Lulusan perguruan tinggi harus memiliki dan keterampilan sesuai dengan kemampuan dan (capaian pembelajaran) pada jenjang kualifikasi KKNI. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum harus diawali dengan pembuatan profil lulusan yang digambarkan sebagai rancangan capaian pembelajaran lulusan. Penggunaan istilah kompetensi yang digunakan dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN-Dikti Pasal 5 (1) menyebutkan bahwa kriteria minimal derajat kompetensi lulusan adalah standar kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam bentuk Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Kebijakan Merdeka Belajar dan Urgensi Teknologi Infromasi dalam Pendidikan

Ideologi Merdeka Belajar sebagaimana tertuang dalam Renstra Kemendikbud 2020–2024 menjadi landasan utama pengembangan Kurikulum Merdeka dan sejumlah program pendidikan lainnya (Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020). Inisiatif Merdeka Belajar mendorong perubahan paradigma di berbagai bidang, termasuk kurikulum dan strategi pengajaran, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Paradigma yang harus diubah antara lain menjadikan guru sebagai pengendali utama proses belajar mengajar, menghilangkan kendali terhadap standar yang terlalu ketat dan membatasi variasi proses pembelajaran di seluruh lembaga pendidikan Indonesia, serta menekankan “*student agency*” atau lembaga yang tepat. dan kapasitas siswa untuk memutuskan sendiri bagaimana mereka belajar melalui penetapan tujuan pembelajaran, introspeksi, dan tindakan proaktif untuk mencapai keberhasilan belajar mereka sendiri.

Menurut kesimpulan Agustinus Tanggu Daga yang diambil dari berbagai sumber, kebebasan belajar dalam kerangka proses belajar dapat dipahami sebagai kebebasan berpikir, berkreasi, belajar atas inisiatif sendiri, dan mengejar kesenangan (Daga, 2021). Konsep Merdeka belajar bertujuan untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir kritis dan rasional. Dengan menonjolkan nilai keterbukaan berpikir, hal ini mendorong peserta didik untuk menyelidiki bagaimana pendidikan sebagaimana dimaksud oleh Ki Hadjar Dewantara dapat diterapkan dalam sistem pendidikan Indonesia saat ini dengan menerapkan prinsip Ing Ngarso Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karso, dan Tut. Wuri Handayani (Suhartono, 2021).

Program yang diberi nama “merdeka belajar” ini sejalan dengan perjuangan peningkatan taraf pendidikan sejak Indonesia merdeka. Inisiatif ini berfokus pada

peningkatan kualitas sumber daya manusia dan upaya untuk mereformasi sistem pendidikan di negara ini, yang masih memerlukan banyak upaya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi pengajar dan siswa melalui Merdeka Belajar.

Menurut E. Dharma & B. Sihombing (Dharma, E. & Sihombing, 2020), Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan zona merupakan empat prinsip dasar Program Merdeka Belajar. Berikut penjelasan keempat prinsip belajar mandiri tersebut:

Gagasan Merdeka belajar sangat menjunjung tinggi kemampuan siswa untuk beradaptasi dan berubah. Dalam hal mengevaluasi dan menciptakan hasil belajar siswa, guru dan sekolah diberi keleluasaan lebih besar dengan prinsip Belajar Mandiri. Hal ini dapat meningkatkan standar pendidikan dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan menarik.

Inovasi yang lebih inovatif dan dinamis di bidang pendidikan dimungkinkan dengan munculnya gagasan Belajar Merdeka. P5 dan IKM dimaksudkan untuk membantu mahasiswa memperoleh pemahaman menyeluruh tentang cita-cita Pancasila serta kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Selain itu, pendidik dan lembaga pendidikan mempunyai keleluasaan lebih dalam menentukan dan memaksimalkan potensi yang dimiliki setiap peserta didik (Kemendikbudristek, 2022). Dengan melakukan hal ini, Merdeka Belajar tidak hanya mengubah cara siswa belajar tetapi juga sistem pendidikan secara keseluruhan, sehingga mengarah pada kurikulum yang lebih modern dan relevan.

Di sisi lain, kampus merdeka sendiri adalah keberlanjutan dari konsep belajar mandiri. Kampus merdeka ialah upaya untuk memutus mata rantai agar dapat bergerak dengan mudah. Arti dari kampus mandiri, yaitu sebagai berikut (Susilawati, 2021) : (1) Perguruan tinggi negeri dan swasta mempunyai otonomi, khususnya dalam memulai dan mengakhiri program akademik baru; (2) Perguruan tinggi secara otomatis terakreditasi ulang. Selama perguruan tinggi atau program tersebut siap untuk naik peringkat, reakreditasi sukarela ini otomatis dilakukan untuk semua pemeringkatan. (3) Satuan Kerja Perguruan Tinggi (Satker) dan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Negeri (BLU) bebas menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN-BH). (4) Setiap mahasiswa lembaga pasca sekolah menengah berhak mendapatkan tiga semester belajar mandiri. Dalam hal ini, setiap perguruan tinggi harus memberikan kesempatan kepada mahasiswanya untuk memilih apakah akan mendaftar atau mengundurkan diri dari dua semester studi di luar negeri yang berjumlah empat puluh SKS.

Agar relevan dan terhubung dengan dunia bisnis, tempat kerja, dan masa depan, keterampilan mahasiswa harus mampu beradaptasi dengan perubahan tuntutan zaman. Selain itu, hal berikut juga tertuang dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi: (Permendikbud, 2020)

- a. Baik di dalam maupun di luar program studi, pembelajaran seperti ini bisa dilakukan.
- b. Pembelajaran di luar program studi berupa proses pembelajaran yang meliputi:

- 1) Pembelajaran pada perguruan tinggi non-perguruan tinggi
 - 2) Pembelajaran dengan jurusan sama namun universitas yang berbeda;
 - 3) Pembelajaran dengan jurusan lain pada universitas yang berbeda;
 - 4) Pembelajaran pada lembaga luar yang tidak berasal dari universitas; dan
 - 5) Proses pembelajaran ekstrakurikuler dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kerja sama antara universitas dengan universitas lain atau instansi terkait, dan hasil mata kuliahnya diterima untuk proses kredit semester.
- c. Kementerian dan/atau penyelenggara pendidikan tinggi memutuskan bagaimana menangani proses pembelajaran mata kuliah tambahan.
 - d. Di bawah arahan dosen, kementerian dan/atau pimpinan pendidikan tinggi memutuskan proses pembelajaran di luar program studi.
 - e. Hanya program sarjana dan program sarjana terapan bidang kesehatan yang melakukan pembelajaran di luar program stud.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 khususnya Pasal 15 ayat (1) menjadi landasan pelaksanaan pembelajaran jenis ini. Hal ini dapat terjadi baik di dalam maupun di luar program studi, contohnya adalah penelitian atau pengkajian, proyek mandiri membangun desa, pertukaran pelajar, magang atau praktek kerja, asisten pengajar di satuan pendidikan, penelitian atau pengkajian, proyek kemanusiaan, dan kegiatan wirausaha (Permendikbud, 2020).

Karena modernitas saat ini, sistem pendidikan harus mampu tumbuh dan berubah mengikuti perkembangan zaman. Dalam hal ini, pendidikan sangat penting untuk penerapan teknologi informasi (TI) berikut:

1. Mampu menawarkan berbagai materi pendidikan

Penggunaan sistem IT sangat berbeda dengan kegiatan belajar mengajar (KBM) sebelumnya pada metode pembelajaran konvensional yang hanya terfokus pada membaca buku atau media seperti LKS atau fotokopi. Dalam contoh seperti itu, tugas-tugas yang terlibat dalam pengajaran dan pembelajaran jauh lebih kompleks. Khususnya melalui penggunaan konten audio dan video yang ditampilkan pada panel LCD, tablet, ponsel pintar, atau perangkat komputer. Tentu saja dengan mempraktikkan kegiatan belajar mengajar tersebut akan memberikan pengalaman belajar yang lebih autentik kepada siswa sehingga akan menambah pengetahuannya.

2. Memudahkan akses material

Siswa kini dapat dengan mudah dan tanpa batas mengakses semua sumber belajar karena meluasnya penggunaan TI. Selain itu, dengan akses internet tanpa batas, siswa dapat meneliti topik dari berbagai sumber. Menariknya lagi, para instruktur dapat menawarkan data dan pengetahuan segar selain konten dari buku-buku yang telah diterbitkan sebelumnya, sehingga memungkinkan terciptanya kemajuan ilmu pengetahuan yang semakin modern di era saat ini.

3. Pemanfaatan teknologi informasi meningkatkan minat terhadap materi perkuliahan

Sistem TI juga diperlukan untuk pendidikan karena dapat menambah minat

terhadap materi pelajaran. Terutama ketika Anda mempertimbangkan bahwa siswa sekarang menganggap terlalu banyak konten teoretis yang membosankan, sehingga sulit untuk mengembangkan pemahaman pembelajaran yang solid. Guru kini dapat menyampaikan konten yang tentunya lebih menarik dan tidak berulang dengan memanfaatkan TI di bidang pendidikan ini. Misalnya dengan memanfaatkan software *e-learning* dengan audio dan video yang berisi konten pembelajaran.

4. Kegiatan Pendidikan lebih mudah beradaptasi

Mungkin saja banyak orang yang mengatakan bahwa integrasi TI ke dalam kelas melalui penggunaan PC, ponsel, dan akses internet akan meningkatkan fleksibilitas kegiatan pendidikan berkelanjutan. Tentu saja hal ini akurat, karena baik guru maupun siswa dapat melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka dan virtual kapan saja, di mana saja.

5. Berpotensi meningkatkan rasa ingin tahu dalam belajar

Sebagaimana diketahui, pembelajar masa kini cenderung mudah bosan dan tidak tertarik jika sumber belajar utamanya adalah buku pegangan. Minat belajar siswa bisa menurun jika hal ini dibiarkan terus menerus. Oleh karena itu, penerapan sistem TI yang beragam sangat penting sebagai sarana untuk menjadi sumber daya berharga dalam meningkatkan kecenderungan siswa terhadap pendidikan. Mereka akan merasakan kesenangan yang jauh lebih besar dalam proses belajar yang berkesinambungan jika kegiatan belajar yang menyenangkan dilaksanakan secara sederhana.

Implikasi Merdeka Belajar Dan Kampus Merdeka Terhadap Kompetensi Mahasiswa dan Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pendidikan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1, kurikulum “Merdeka Belajar Kampus Merdeka” dapat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar program studi. Contoh program tersebut antara lain Program Pertukaran Pelajar, Pengenalan Lingkungan Sekolah (Guru Pengaktifan Daerah Terpencil), Magang Bisnis, KKN Tematik (Pendidikan Literasi Digital), dan Bakti Sosial. Direktorat Akademik, Direktorat Kemahasiswaan, Direktorat Sistem Informasi Manajemen, Pertukaran Mahasiswa UP, Dosen Kerja Nyata UP, dan Dosen Pembimbing merupakan sumber daya internal yang diperlukan. Oleh karena itu, lembaga- lembaga Islam belum mampu melaksanakan pembelajaran otonom di kampus merdeka saat ini karena adanya beberapa permasalahan, salah satunya adalah kurangnya dana yang cukup untuk melaksanakannya.

Pisahkan Kampus dan Pendidikan Mandiri menurut Humanisme, MBKM berupaya untuk meningkatkan hard skill dan soft skill lulusan, menjadikan mereka lebih kompeten dan pantas dihormati, serta membekali mereka lebih baik untuk memenuhi tuntutan dunia modern. calon kepala negara. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan pendidikan humanistik yang meliputi proses dinamis pengembangan keterampilan personel sehingga individu dapat mencapai kemandirian dalam realisasi diri dan pertumbuhan pribadi. Menimba ilmu merupakan sarana untuk memperkaya diri dan hidup sejahtera dalam masyarakat yang maju. Sama halnya dengan pendidikan humanistik yang juga

menekankan pada proses pembelajaran di atas hasil pembelajaran, tujuan pendidikan MBKM adalah lebih mengutamakan pembelajaran daripada hasil.

Hasil penelitian Desi Arisandi dan rekannya menunjukkan bahwa belajar mandiri dan magang secara signifikan meningkatkan kompetensi *hard skill* dan *soft skill*. Selain menawarkan siswa kesempatan untuk belajar secara langsung (melalui pembelajaran berdasarkan pengalaman) dalam profesi atau industri, magang dan proyek studi independen juga dapat mempersiapkan mereka menghadapi kehidupan setelah lulus dari perguruan tinggi. Kebijakan MBKM untuk belajar mandiri dan magang dipandang oleh mitra pelaksana sebagai program yang menjawab kebutuhan industri, khususnya kebijakan magang yang memiliki durasi lebih lama, minimal enam bulan. Mitra pelaksana memberikan pengajaran, bimbingan, dan pengalaman proyek langsung untuk meningkatkan kemahiran siswa. (Arisandi, Widya Mutiara, & Christanti Mawardi, 2022).

Menurut penelitian Movi "Penerapan MBKM terhadap *hard skill* dan *soft skill* mahasiswa, program ini memberikan dampak pada: (1) Meningkatkan beberapa *hard skill* seperti empati, keterampilan sosial, penguasaan teknologi, berpikir kreatif dan inovatif, serta kemampuan menulis. dan melakukan penelitian; (2) Meningkatkan beberapa *hard skill* seperti kreativitas, kemampuan pemecahan masalah, dan keterampilan komunikasi; (3) *Hard skill* dan *soft skill* yang paling banyak terkena dampak pelaksanaan program ini adalah *hard skill*, khususnya kreativitas (Rahmawanti & Nurzaelani, 2021).

Teknologi informasi memungkinkan untuk menawarkan pembelajaran jarak jauh, sehingga memungkinkan pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, baik yang dapat diakses melalui jalur darat maupun yang belum dapat diakses melalui jalur darat. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi di ruang kelas mempunyai implikasi yang signifikan, terutama dalam menjamin pemerataan akses terhadap pendidikan dan meningkatkan standar pendidikan di Indonesia (Budiman, 2017).

Ada beberapa tahapan pengembangan yang dapat dilakukan dalam rangka mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam proses pendidikan, antara lain sebagai berikut: Untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: (1) merancang dan membuat database aplikasi; (2) merancang dan membuat aplikasi pembelajaran berbasis portal, web, multimedia interaktif, yang terdiri dari aplikasi tutorial dan perangkat pembelajaran; (3) optimalisasi pemanfaatan TV edukasi sebagai materi pengayaan; dan (4) penerapan sistem secara bertahap, dimulai dari lingkup yang lebih kecil dan berlanjut ke lingkup yang lebih luas, sehingga memudahkan pengelolaan pemanfaatan TI dalam proses penyelenggaraan pendidikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pendekatan baru untuk menjaga integritas proses pendidikan dalam sistem pendidikan Indonesia adalah analisis Kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka dalam konteks pertumbuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta dampaknya. Inisiatif ini diharapkan dapat menjadikan pendidikan lebih relevan, inklusif, dan mudah beradaptasi. Pertumbuhan teknologi pendidikan dan penyesuaian administrasi pendidikan juga

diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Penggunaan teknologi informasi dalam pendidikan memainkan peran penting, khususnya dalam inisiatif untuk meningkatkan standar pendidikan dan mendorong kesetaraan pendidikan. Kebijakan ini mempunyai potensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan perbaikan yang baik dalam pendidikan Indonesia, meskipun terdapat sejumlah permasalahan dalam implementasinya.

Saran ke depan hendaknya menekankan agar Kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka serta Implikasinya terhadap Kompetensi Mahasiswa harus dipahami secara menyeluruh oleh semua pihak yang terlibat dalam sistem pendidikan, khususnya pengajar. Hal ini mencakup pemahaman terhadap prinsip-prinsip ideologi Merdeka Belajar dan kaitannya dengan peningkatan kompetensi siswa dalam beradaptasi dengan kemajuan informasi dan teknologi dalam pendidikan Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisandi, Desi, Widya Mutiara, Maitri, & Christanti Mawardi, Viny. (2022). Dampak Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Mbkm) Magang Dan Studi Independen Dalam Meningkatkan Kompetensi Mahasiswa. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 6(1), 174. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v6i1.16163.2022>
- Bhakti, Yoga Budi, Simorangkir, Melda Rumia Rosmery, Tjalla, Awaluddin, & Sutisna, Anan. (2022). Kendala Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Mbkm) Di Perguruan Tinggi. *Research and Development Journal of Education*, 8(2), 783. <https://doi.org/10.30998/rdje.v8i2.12865>
- Budiman, Haris. (2017). Peran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pendidikan. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 31. <https://doi.org/10.24042/atjpi.v8i1.2095>
- Cakrawala, M., & Halim, Abdul. (2021). Ketercapaian dan kendala implementasi mbkm di prodi teknik sipil universitas widyagama malang. *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2021, (Ciastech)*, 1017–1024. Retrieved from <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/article/view/3441/1880>
- Daga, Agustinus Tanggu. (2021). Makna Merdeka Belajar dan Penguatan Peran Guru di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 7(3), 1075–1090. <https://doi.org/10.31949/educatio.v7i3.1279>
- Dharma, E. & Sihombing, B. (2020). Merdeka Belajar: Kajian Literatur. *UrbanGreen Conference Proceeding Library*.
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam. (2012). *Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu pada KKNi dan SN-PT*. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik.
- Husaini, M. (2014). Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pendidikan (E-education). *Jurnal Mikrotik*, 2(1). <https://doi.org/10.59134/jlmt.v5i1.311>
- Kemdikbud. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian

Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam

Vol 23 No 1 (2024) 581-592 P-ISSN 1411-7673 E-ISSN 2776-5571

DOI: 10.17467/mk.v23i1.5735

Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. , 3 Salinan Permendikbud 22 Tahun 2020 § (2020).

- Kemendikbudristek. (2022). Dimensi, Elemen, dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka. *Kemendikbudristek*, 1–37.
- Mu'min, U. Abdullah. (2019). Peran Teknologi Informasi Dalam Bidang Pendidikan (E-Education). *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 2(1), 104–119. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3554070>
- Permendikbud. (2020). *PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI*. Retrieved from <https://mpi.staiha.ac.id/permendikbud-3-tahun-2020-tentang-standar-nasional-pendidikan-tinggi/#:~:text=Standar Nasional Pendidikan Tinggi menurut,dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.>
- Purbo, Onno W. (2002). *Teknologi e- Learning*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rahmawanti, Movi Riana, & Nurzaelani, Mohammad Muhyidin. (2021). Dampak Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Bagi Peningkatan Soft Skills Dan Hard Skills Mahasiswa Fkip Universitas Ibn Khaldun Bogor. *Educate : Jurnal Teknologi Pendidikan*, 7(1), 37. <https://doi.org/10.32832/educate.v7i1.6218>
- Suhartono, Oki. (2021). Kebijakan Merdeka Belajar dalam Pelaksanaan Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19. *Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 8–19. <https://doi.org/10.18860/rosikhun.v1i1.13897>
- Susilawati, Nora. (2021). Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Dalam Pandangan Filsafat Pendidikan Humanisme. *Jurnal Sikola: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(3), 203–219. <https://doi.org/10.24036/sikola.v2i3.108>